



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan pemekaran Wilayah Kabupaten Aceh Barat, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan pada Kabupaten Nagan Raya perlu dibentuk Kantor Pertanahan;
 - b. bahwa untuk membentuk Kantor Pertanahan di Kabupaten Nagan Raya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
10. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Memperhatikan : Persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/505/M.PAN/2/2006 tanggal 22 Pebruari 2006 perihal Usul Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

Membentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yang berkedudukan di Suka Makmur.

Pasal 2

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah berdasarkan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 56 dan Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan tersebut pada Pasal 1, sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Kepangkatan pada Kantor Pertanahan :

1. Kepala Kantor Pertanahan adalah Jabatan Eselon I Ila.
2. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan E selon IVa.
3. Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi adalah Jabatan Eselon Va.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional terdapat 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Sebelum Pejabat Kepala Kantor Pertanahan definitif dilantik, maka untuk sementara operasional Kantor Pertanahan tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 181-III-2002 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 7

Anggaran operasional Kantor Pertanahan untuk sementara dibebankan dari Anggaran Kantor Pertanahan Induk sampai dengan ditetapkannya Kode Satuan Kerja oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Pe rimbangan Keuangan (DJAPK) Departemen Keuangan.

Pasal 8

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Juni 2006

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd

JOYO WINOTO, Ph.D.